



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDREAS NDAMUNG KARAU ETI ALIAS ANDE;**
2. Tempat lahir : Laimeta;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 01 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 03 / RW. 02, Dusun Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa di tangkap tanggal -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 57 tanggal 09 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 57 tanggal 09 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS NDAMUNG KARAU ETI Alias ANDE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAS NDAMUNG KARAU ETI Alias ANDE**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANDREAS NDAMUNG KARAU ETI Alias ANDE** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Rt. 003 Rw. 002 Desa Laimeta Kec. Mapambuhang Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban **NDOMU NUHA AWANG alias NDOMU**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018, Terdakwa datang kerumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban "katanya kamu ada dapat mamoli emas dari laki-laki yang membawa lari kakak ipar saya", kemudian saksi korban menjawab "saya tidak pernah dapat mamoli emas dan saya juga tidak tahu tentang kakak ipar kamu yang dibawa lari oleh laki-laki" kemudian Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi korban dan saksi Babang Loti pergi kerumah Saudara Markus untuk nonton televisi selanjutnya datanglah Terdakwa kerumah Saudara Markus dan ikut nonton televisi bersama saksi korban, kemudian sekitar jam 22.00 wita saksi korban dan saksi Babang Loti pamit pulang kerumah selanjutnya ketika sampai di halaman

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah Saudara Markus tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke bagian mulut saksi korban sehingga mengeluarkan darah, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan bengkak dibagian bibir saksi korban sebagaimana visum et repertum No. 023/RSU-IM/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. Mitchell Natanael, dokter pada Rumah Sakit Imanuel Sumba, dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan ditemukan pembengkakan pada bibir atas mulut sebelah kiri yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NDOMU NUHA AWANG alias NDOMU merasa sakit serta tidak dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa NDOMU NUHA AWANG alias NDOMU tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ndomu Nuha Awang alias Ndomu**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Kampung Laipoki RT.003 RW.002 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya saksi dan istri saksi dan Terdakwa menonton TV di rumah Markus, setelah selesai nonton, saksi dan istrinya juga Terdakwa masih duduk-duduk, pada saat saksi dan istrinya hendak pulang kerumah, Terdakwa mengikuti dengan cara mengejar saksi dan langsung memukul saksi dibagian mulut hingga berdarah, kemudian istri saksi memisahkan saksi dan Terdakwa sehingga istri saksi juga kena pukulan dari Terdakwa dibagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka dibagian bibir bengkak dan berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Babang Loti alias Loti**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama Ndomu Nuha Awang Alias Ndomu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Kampung Laipoki RT.003 RW.002 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya korban dan saksi serta Terdakwa sedang menonton TV di rumah Markus, setelah selesai nonton, korban. Saksi dan Terdakwa masih duduk-duduk, pada saat korban dan saksi hendak pulang kerumah dan Terdakwa mengikuti dengan cara mengejar korban dan langsung memukul korban dibagian mulut hingga berdarah, kemudian saksi memisahkan tetapi saksi juga kena pukulan dari Terdakwa dibagian punggung belakang;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa sebelumnya korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa korban tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka dibagian bibir bengkak dan berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Kampung Laipoki RT.003 RW.002 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka dibagian bibir bengkak dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat visum et repertum No. 023/RSU-IM/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. Mitchell Natanael, dokter pada Rumah Sakit Imanuel Sumba, dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan ditemukan pembengkakan pada bibir atas mulut sebelah kiri yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Ndomu Nuha Awang Alias Ndomu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ndomu Nuha Awang Alias Ndomu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Kampung Laipoki RT.003 RW.002 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya korban dan istrinya serta Terdakwa sedang menonton TV dirumah Markus, setelah selesai nonton, korban, istrinya danTerdakwa masih duduk-duduk, pada saat korban dan istrinya hendak pulang kerumah dan Terdakwa mengikuti dengan cara mengejar korban dan langsung memukul korban dibagian mulut hingga berdarah, kemudian istri korban memisahkan tetapi istrinya juga kena pukulan dari Terdakwa dibagian punggung belakang;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa korban tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka dibagian bibir bengkak dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai "subjek hukum" yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **ANDREAS NDAMUNG KARAU ETI ALIAS ANDE** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur "penganiayaan" akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak Terdakwa memukul korban dengan tujuan hendak melukai korban selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan luka dibagian bibir bengkak dan berdarah, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS NDAMUNG KARAU ETI ALIAS ANDE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin**, tanggal **07 Mei 2018**, oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **SAKA ANDRIYANSA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9